

ABSTRAK

Mulia Tirawanto NIM. 3151111028. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbarui lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research (studi pustaka). Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yakni berupa Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn. dan data sekunder berupa buku, jurnal, Undang-undang, Peraturan, dan hasil-hasil penelitian ilmiah lainnya. Serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian dan pengujian hipotesis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn). setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian. Bahwa, terdakwa T. Arif Mustofa Bin Hardi secara hukum dan Undang-Undang perlindungan anak, keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim sudah setimpal dengan perilaku yang telah diperbuat oleh terdakwa. Dimana perilaku tidak terpuji yang telah dilakukan oleh terdakwa T. Arif Mustofa Bin Hardi sudah diadili dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda uang senilai 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Anak.*